



KEPUTUSAN REKTOR
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
 NOMOR : 63/SK/I1.B02/KU/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)
 BAGI MAHASISWA KELAS INTERNASIONAL SELAMA MENEMPUH PENDIDIKAN
 PADA PERGURUAN TINGGI MITRA DI LUAR NEGERI

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 294/SK/I1.B02/KU/2016 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung dan Nomor 791/SK/I1.B02/KU/2016 Tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Bagi Mahasiswa Program Magister dan Doktor Institut Teknologi Bandung yang Diterima pada Tahun Akademik 2016/2017;
- b. bahwa penyelenggaraan Kelas Internasional pada program sarjana memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi mitra di luar negeri dalam jangka waktu tertentu melalui Program Kembaran (*Double Degree Program*) atau Program Pertukaran (*Exchange Program*);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan status pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) di ITB bagi mahasiswa Kelas Internasional selama mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi mitra di luar negeri dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor: 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 294/SK/I1.B02/KU/2016 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 791/SK/I1.B02/KU/2016 Tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Bagi Mahasiswa Program Magister dan Doktor Institut Teknologi Bandung yang Diterima pada Tahun Akademik 2016/2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi mahasiswa Kelas Internasional selama mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi mitra di luar negeri melalui Program Kembaran (*Double Degree Program*) atau Program Pertukaran (*Exchange Program*).
- KEDUA** : Ketentuan pembayaran biaya pendidikan selama mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi mitra di luar negeri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Apabila mahasiswa mendapat pembebasan pembayaran biaya pendidikan (*education fee*) pada perguruan tinggi mitra, maka BPP penuh dibayarkan ke ITB.
 2. Apabila mahasiswa harus membayar biaya pendidikan (*education fee*) pada perguruan tinggi mitra, mahasiswa dibebaskan dari pembayaran BPP di ITB, namun diharuskan membayar biaya registrasi di ITB sebesar Rp. 5.000.000 per semester.
- KETIGA** : Pengakuan/transfer kredit mata kuliah mahasiswa Kelas Internasional yang mengikuti Program Kembaran (*Double Degree Program*) atau Program Pertukaran (*Exchange Program*) dari perguruan mitra di luar negeri ke ITB tidak dikenakan biaya tambahan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kembali pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) di ITB bagi mahasiswa Kelas Internasional selama mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi mitra di luar negeri yang baru, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 1 Maret 2017

a.n. REKTOR
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan,
dan Pengembangan,


Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS
NIP.19591209 199303 1 001

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Direktur Eksekutif;
6. Para Direktur;
7. Para Kepala Lembaga;
8. Para Kepala UPT;
9. Para Ketua Program Studi.